



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH II**

Jalan Srijaya Nomor 883 KM.5,5 Palembang 30153

Telp. 0711 - 410722/410423

Laman: lldikti2.kemdikbud.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH II
NOMOR 0148/LL2/HK.03.01/2024**

**TENTANG
PENGANGKATAN TIM KERJA
DI LINGKUNGAN LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH II**

KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH II

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas, pokok dan fungsi LLDIKTI Wilayah II;
- b. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dukungan layanan peningkatan mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, perlu penataan dan tata kerja di lingkungan LLDIKTI Wilayah II;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu untuk mengangkat Tim Kerja di lingkungan LLDIKTI Wilayah II;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2022 tentang Organisasi Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 34616/NPK.A/KP.07.00/2022 Tanggal 31 Mei 2022;
7. Keputusan Sekretaris Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 19/O/2023 tentang Penyesuaian Sistem Kerja pada Unit Kerja di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II tentang Pengangkatan Tim Kerja di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II.

KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini.

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRÉ

- KEDUA : Tugas Tim Kerja di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II adalah sebagai berikut:
1. Mewujudkan target kinerja;
 2. Mengembangkan program dan kegiatan berdasarkan rencana strategis yang telah ditetapkan dengan menerapkan asas pemerintah yang efektif, efisien, dan bersih;
 3. Menyampaikan laporan setiap pelaksanaan tugas.
- KETIGA : Keputusan ini akan dievaluasi, berdasarkan evaluasi kinerja yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 6 Januari 2024
Kepala,



Iskhaq Iskandar
NIP. 197210041997021001

Lampiran Surat Keputusan Kepala LLDIKTI Wilayah II

Nomor : 0148/LL2/HK.03.01/2024

Tanggal : 6 Januari 2024

TIM KERJA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH II

A. Kepala LLDIKTI Wilayah II : Prof. Dr. Iskhaq Iskandar, M.Sc

B. Kepala Bagian Umum : Fansyuri Dwi Putra, S.E., M.Si

No	Tim Kerja	Nama	Tugas
1	Bagian Umum	1. Fansyuri Dwi Putra, S.E., M.Si	Ketua
		2. Dalilaty, S.E., M.Si.	Penanggungjawab Perencanaan dan Penggangan
		3. Farida Habsah Hasibuan, S.E., M.Si.	Anggota
		4. Kgs. Zen Syukri, S.E., M.Si.	Anggota*
		5. Dessy Susanti, S.E., M.M.	Anggota
		6. M. Mintareza, S.E.	Anggota
		7. Elisabet Marbun, S.E.	Anggota
		8. Nurfitriana, S.Pd.	Anggota
		9. Elfika Ayu Lestari, S.Pd.	Anggota
		10. Ilmi Fadhila, S.Kom.	Penanggungjawab Hukum, Kepegawaian dan Tatalaksana
		11. Agnes Fibriana K., S.S., M.Pd.	Anggota
		12. Harmala Dewi, S.Sos.	Anggota
		13. Ayu Rahayu, S.Sos.	Anggota
		14. Intan Fitriana Wulandari, S.Kom., M.Kom.	Anggota
		15. Adham Dharmawan, S.Kom.	Anggota
		16. Ricko Willy Farhan, A.Md.	Anggota*
		17. Joko Purnomo, S.Kom., M.Kom.	Penanggungjawab Tata Usaha dan Barang Milik Negara
		18. Kgs. Zen Syukri, S.E., M.Si.	Anggota
		19. Muhdiyono, S.Sos.	Anggota
		20. Azwar	Anggota
		21. Suhardi	Anggota
		22. Muraji	Anggota
		23. Ricko Willy Farhan, A.Md.	Anggota
		24. FX. Romi Kurniadi S., S.Kom., M.M.	Penanggungjawab Hubungan Masyarakat dan Kerjasama
		25. Muhdiyono, S.Sos.	Anggota*
		26. Eza Fadhilah, S. IP., M.IP.	Anggota*
		27. Ayu Rahayu, S.Sos.	Anggota*
		28. Suhardi	Anggota*
		29. Agustina, A.Md.	Anggota*
		30. Intan Fadhilah, S.Tr.Kom.	Anggota*

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRÉ

No	Tim Kerja	Nama	Tugas
2	Kelembagaan	1. Win Honaini, S.H., M.Si.	Ketua
		2. Alwi, S.E., M.Si.	Anggota
		3. Eka Retnawiyati, S.Kom., M.Kom.	Anggota
		4. M. Mizan Akbar, S.E.	Anggota
		5. Catur Nugroho, S.I.Kom.	Anggota
		6. Veronika Tri Jayanti, S.Kom.	Anggota
		7. Eka Yus Endang, S.Tr.	Anggota
3	Sistem Informasi	1. Irsan Aras, S.T., M. Kom.	Ketua
		2. FX. Romi Kurniadi S., S.Kom., M.M.	Anggota
		3. Joko Purnomo, S.Kom., M.Kom.	Anggota
		4. M. Mizan Akbar, S.E.	Anggota*
		5. Tri Gunendro, S.Kom., M.Kom.	Anggota*
		6. Intan Fadhilah, S.Tr.Kom.	Anggota
4	Sumber Daya	1. Nurjanah, S.E., M.M.	Ketua
		2. Agnes Fibriana K., S.S., M.Pd.	Anggota*
		3. Khoiriyah, S.H.	Anggota
		4. Ratih Khoriani, S.T.	Anggota
		5. Tri Gunendro, S.Kom., M.Kom.	Anggota
		6. Eza Fadhilah, S.IP., M.IP.	Anggota
		7. Fajar Dwi Cahyo, S.IP.	Anggota
		8. Agustina, A.Md.	Anggota
		9. Sarijan	Anggota
5	Pembelajaran dan Kemahasiswaan	1. Marce Lay, S.Sos., M.A.	Ketua
		2. Mirsilina, S. Sos., M.Si.	Anggota
		3. Arif Nurzaman, S.Kom.	Anggota
		4. M. Atom Istambullah, S.A.P	Anggota
		5. Zulfikar, A.Md.	Anggota

Keterangan : * adalah anggota dengan tugas tambahan

Kepala,



Iskhaq Iskandar
NIP. 197210041997021001